

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada dasarnya manusia melakukan segala aktivitasnya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Perkembangan kebutuhan manusia berbanding lurus dengan perkembangan peradaban yang manusia ciptakan sendiri, buktinya dapat kita lihat sekarang, peradaban penuh dengan teknologi yang telah manusia ciptakan sendiri dapat mempengaruhi usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang terus berkembang tersebut. Dulu manusia menggunakan surat untuk mengirim berita sekarang cukup dengan telepon genggam saja manusia agar berita dapat terkirim dan sampai ditujuan tepat waktu. Dulu manusia menggunakan obor sebagai penerangan tetapi sekarang sudah ada lampu yang dialiri listrik untuk menerangi seluruh sudut rumah.

Strategisnya sektor kelistrikan dalam menopang kehidupan tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga listrik menjadikan manusia ketergantungan akan keberadaannya. Listrik merupakan salah satu kebutuhan penting bagi manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari Hampir semua gerak aktivitas manusia ditunjang dengan alat-alat elektronik yang tentunya memerlukan tenaga listrik. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrikpun sekarang tidaklah murah, listrik sekarang mempunyai nilai jual tersendiri.

Di Indonesia tenaga listrik dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) selanjutnya disebut PLN.

Jadi untuk mendapatkan tenaga listrik harus membuat kontrak perjanjian jual beli dahulu dengan PLN, tetapi karena harga listrik mahal maka ada juga orang-orang yang berupaya mendapatkannya dengan cara ilegal atau tidak sah, dengan cara mencuri aliran listrik tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

Saat ini diiringi dengan perkembangan teknologi dan kemajuan zaman, bukan hanya benda mati atau benda padat yang biasanya dijadikan sasaran melakukan pencurian, namun arus listrik bahkan dapat menjadi objek pencurian. Banyak masyarakat yang melakukan kecurangan dengan cara mencuri arus listrik demi mendapatkan tenaga listrik dengan biaya murah atau bahkan tidak terhitung atau gratis, hal ini sama halnya melakukan pencurian terhadap negara. Tenaga listrik sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia dan menjadi salah satu sumber energi utama, tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat.

Pencurian aliran listrik akan menimbulkan atau menyebabkan akibat yang merugikan baik perorangan maupun suatu kelompok. Pencurian aliran listrik makin lama makin banyak terjadi akibat pemakai jasa listrik kurang puas dengan daya yang ada atau daya yang ada kecil. Mencuri aliran listrik tentu ada sebabnya, yang utama kurang kesadaran para konsumen atau pelanggan, selain itu konsumen rata-rata ingin pembayaran rekening listrik kecil atau rendah tetapi

ingin menggunakan daya sebesar-besarnya.<sup>1</sup>

Pencurian aliran listrik merupakan salah satu tindakan pidana pencurian yang dilakukan dengan mengambil hambatan listrik untuk digunakan secara keseluruhan tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang. Akibat dari pencurian listrik kerugian terutama dialami oleh PLN dan pelanggan. Sanksi yang dikenakan dalam pencurian listrik yaitu berdasarkan pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009 Pasal 51 Ayat 3 yang berbunyi setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Dulu tindakan ini dianggap tidak masalah karena obyek yang dicuri atau listrik tersebut tidak terlihat mata dan telah menjadi kebutuhan yang penting dalam masyarakat. Tetapi lama kelamaan pencurian demi pencurian tersebut menimbulkan banyak kerugian, karena semakin berkembangnya modus pencurian, jumlah tenaga listrik yang dicuri dari PLN pun semakin besar. Pencurian aliran listrik akan menimbulkan atau menyebabkan akibat yang merugikan baik perorangan maupun suatu kelompok.

Komisaris Utama PLN Bapak Zukifli Zaini Basir mengatakan, Indonesia yang tenaga listriknya dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT. PLN (Persero) mencatat kerugian mencapai lebih dari 10 triliun per tahun atas kegiatan pencurian listrik. pencurian listrik biasanya dilakukan pada sektor industri, bisnis, dan perumahan. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang kelistrikan itu berhasil

---

<sup>1</sup> Sabar Slamet, 1998, *Hukum Pidana*, Universitas Sebelas, Surakarta, hlm. 39

menangkap pencurian listrik yang dilakukan sektor dua industri saja mengakibatkan kerugian PLN mencapai Rp 300 miliar. Menurut Bapak Sofyan, PLN telah menerapkan sanksi pidana bagi pihak yang kedapatan mencuri listrik. Selain itu, juga dijatuhi denda dengan nominal yang telah ditentukan sesuai dengan undang-undang ketenaga listrikan.

Pencurian di atur dalam Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP. Pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum di dalam semua KUHP di dunia, dapat juga di sebut delik netral, karena terjadi dan di atur oleh semua negara. Adapun bunyi Pasal 362 KUHP yaitu:

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, di hukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP yaitu: Perbuatan “mengambil”, yang di ambil adalah suatu barang, Barang itu seluruhnya atau seagian milik orang lain, pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Jika dilihat dari definisi pencurian di atas maka pencurian terdiri dari 3 unsur yaitu:

- a. Mengambil barang
- b. Barang harus kepunyaan orang lain seluruhnya atau sebagian,
- c. Pengambilan barang yang demikian itu harus dengan maksud memiliki dengan cara melawan hukum.

Kejahatan pencurian merupakan tindak pidana yang paling sering terjadi di kalangan masyarakat, salah satunya adalah tindak pidana pencurian listrik, kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi, khususnya pada tindak pidana pencurian arus tenaga listrik. Banyaknya pemberitaan mengenai tindak pidana pencurian diberbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurian tenaga listrik biasanya dilakukan oleh beberapa oknum, dari kalangan pemakai rumah tangga maupun dari kalangan pengusaha. Latar belakang pelaku melakukan tindak pidana pencurian tenaga listrik ini, tidak terpaut dengan keadaan ekonomi atau tingkat pendapatan yang rendah sehingga melakukan pencurian tenaga listrik karena tidak mendapatkan aliran listrik didalam rumahnya, namun ada pula pelaku yang berasal dari kalangan tingkat pendapatannya tinggi yang melakukan pencurian tenaga listrik. Karena tidak menginginkan membayar yang lebih dari seharusnya, padahal pemakaian listrik yang melebihi batas tenaga listrik yang telah ditentukan atau disepakati itu merupakan suatu tindak pidana.<sup>2</sup>

Berdasarkan Putusan Hoge Raad 23 Mei 1921 pengambilan arus listrik termasuk delik pencurian. Ada yang mengatakan, bahwa ini merupakan penafsiran luas (ekstensif) karena hanya pengertian aliran listrik diartikan barang sesuai dengan zaman, yaitu adanya energi listrik. Jadi, hanya merupakan perluasan makna barang sesuai dengan zaman (kemajuan teknologi). Sama juga halnya

---

<sup>2</sup> Fradhil Mensa, 2015, *Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, (Riau) vol.2/no.2/okt/2015, hlm. 2

dengan pencurian aliran gas, yang menurut Nieuwenhuis dalam disertasinya tahun 1916, listrik dan gas termasuk barang karena untuk mengadakannya diperlukan biaya (ada harganya), dapat dipindahkan (tentu melalui kabel atau pipa) dan dapat di bagi. Kemudian, muncul uang giral, data dan program komputer yang dapat dipandang sebagai “barang”. Didalam KUHP Kanada disebut dalam penjelasan autentik, yang dimaksud dengan barang termasuk aliran listrik, gas ,dan seterusnya, sama dengan Rancangan KUHP.<sup>3</sup>

Dalam kasus pencurian listrik di Kota Padang PLN dengan Petugas razia gabungan dengan Kepolisian menemukan dua modus pencurian listrik yang kerap dilakukan masyarakat. Modus yang pertama adalah dengan menghubungkan kabel ke tiang PJU di kawasan Simpang haru dan yang satu lagi dengan mengambil arus dari sebuah meteran milik PLN. Menurut bapak Firdaus selaku Kabid Penataan dan Penetapan, apa yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab ini sangat berbahaya. Dikarenakan ada oknum masyarakat yang melakukan pencurian arus listrik dari tiang pln langsung kerumah mereka dan untuk mengelabui petugas pln agar tidak ketahuan yaitu dengan cara menyembunyikan kabet dari oknum masyarakat melalui sela-sela ranting pohon yang lebat sehingga membuat seolah-olah tidak adanya pencurian arus listrik, ditakutkan nantinya pada saat dinas pertamanan kota Padang melakukan pembersihan dan pemotongan pohon-pohon

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah,2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika ,Jakarta, hlm.102

yang sudah tinggi akan mengakibatkan kematian kepada petugas tersebut jika sempat menyentuh listrik ilegal tersebut yang ditutupi oleh pohon yang rindang.<sup>4</sup>

Bapak Firdaus sebagai Kabid Penataan dan Penetapan menyebutkan, dua modus pencurian yang berhasil diungkap adalah pengambilan arus pada tiang Penerangan Jalan Umum (PJU) dan meteran milik PLN.<sup>5</sup> Dalam melakukan koordinasi yang dilakukan oleh PLN dan Kepolisian tertuang dalam nota kesepakatan antara PT. PLN (Persero) dengan polisi diatur dalam nomor registrasi PLN:012.MOU/040/2011 dan POL:B/25/X/2011 tentang penyelenggaraan pengamanan instalasi, asset dan penindakan pencurian tenaga listrik serta tindak pidana usaha ketenagalistrikan di lingkungan PT. PLN (Persero). Berdasarkan latar belakang diatas, dengan maraknya pencurian arus listrik yang terjadi di kota Padang, maka merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk dilakukan penelitian dengan karya tulis yang berjudul **“KOORDINASI PLN DAN POLISI DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCURIAN LISTRIK DI KOTA PADANG”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Koordinasi kerja Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Kepolisian dalam memberantas tindak pidana pencurian listrik di Kota Padang?

---

<sup>4</sup> Ocki Nugraha Mahesa, 2017, *Begini Modus Pencurian Arus Listrik di Kota Padang*, <https://news.klikpositif.com/baca/21187/begini-modus-pencurian-listrik-di-padang> diakses Pada 13 Oktober 2020, Pukul. 20.38

<sup>5</sup> *Ibid*

2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Kepolisian dalam memberantas tindak pidana pencurian listrik di Kota Padang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui Koordinasi kerja Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Kepolisian dalam memberantas tindak pidana pencurian listrik di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Kepolisian dalam memberantas tindak pidana pencurian listrik di Kota Padang.

### **D. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam rangka melakukan penelitian, penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum sosiologis (*socio legal research*) yaitu suatu metode pendekatan hukum sebagai fenomena sosial, dimana peraturan dan teori yang ada dikemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta yang ada di masyarakat.<sup>6</sup>

#### 2. Sumber Data

##### a. Data Primer

---

<sup>6</sup>Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.167



Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan/masyarakat dengan melakukan wawancara kepada 2 orang petugas PLN dan 1 orang petugas kepolisian Polresta Padang yang mempunyai keterkaitan dengan pokok bahasan yaitu Bapak Syafrijoni selaku Supervisor II Pengendalian Susut pada Bagian Transaksi Energi PLN UP3 Padang dan Ibu Novia Elperida Siahaan selaku Asisten *Engineering* Pengendalian Susut dan PJU pada Seksi Transaksi Energi PLN UP3 Padang dan Kanit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polresta Padang Ipda Nefri SH, selaku Penyidik yang pernah menangani kasus pencurian arus listrik di Kota Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung yaitu dengan dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>7</sup> Data sekunder diperoleh langsung dari data kasus-kasus tindak pidana pencurian listrik yang ada pada kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dan Statistik criminal pencurian arus listrik di Kota Padang.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara

---

<sup>7</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 30

yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yaitu dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu.<sup>8</sup>

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan keperpustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan peneliti.<sup>9</sup>

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu data yang berupa tanggapan atau pendapat sehingga tidak berupa angka tetapi berupa kata atau kalimat berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan lalu di ambil kesimpulan. Kesimpulan dalam bentuk kalimat yang menggambarkan hasil penelitian.

---

<sup>8</sup>Zainuddin Ali, 2013, *Opcit*, hlm.214

<sup>9</sup>*Ibid* hlm 215.